

PERJANJIAN PERKAWINAN *PERAMPAM DENE* DALAM ADAT GAYO



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

HANIFAH INDRIYANI ANHAR
18103040033

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Adat istiadat dianggap ketinggalan zaman oleh generasi muda. Meski demikian ada beberapa adat istiadat Gayo yang masih kuat dan masih dipertahankan. Seperti salah satunya perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam Adat Gayo. Sampai dengan saat ini perjanjian perkawinan *perampam dene* masih terus diterapkan. Padahal masyarakat Indonesia sudah memiliki aturan yang sangat vital mengenai perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertanyaan penting adalah bagaimana praktik *perampam dene*, apa mekanisme yang dilakukan didalam penyelesaian pelanggaran *perampam dene* dan mengapa norma adat *perampam dene* masih dipraktikkan dikalangan masyarakat Gayo.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara dan dokumen. Pendekatan yang digunakan ialah antropologi.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: pertama, *perampam dene* dilakukan dengan cara *Reje* menerima laporan dan memberikan saran kepada keluarga (*temerap mulo*). *Sarak opat* bermusyawarah dan menganalisa kronologis kejadian. Selanjutnya menetapkan tindakan untuk menyelesaikan masalah. *Petue* bersama *imem* kampung melakukan mediasi antar keluarga untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian. Jika terjadi pelanggaran *Reje* akan kembali bertindak dan menanganinya. Apabila tidak selesai ditingkat *reje* dilanjutkan ke tingkat *mukim*, jika tidak selesai ditingkat *mukim* maka boleh dibawa ke hukum positif pertimbangan adat. Kedua, masih dipraktikkannya *perampam dene* dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan pernikahan, kesesuaian *perampam dene* dengan ajaran Islam, serta mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Perjanjian Perkawinan, Perampam Dene, Adat Gayo*

ABSTRACT

Customs are considered outdated by the younger generation. However, there are some Gayo customs that are still strong and being maintained. One of them is the marriage agreement of *perampam dene* in the Gayo custom. Until nowadays, the marriage agreement of *perampam dene* is still being implemented. Whereas the Indonesian people already have very vital rules regarding marriage agreements. Provisions regarding marriage agreements are contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The important questions are how to practice *perampam dene*, what mechanisms are used in resolving violations of *perampam dene* and why the customary norms of *perampam dene* are still practiced among the Gayo society.

This type of research is field research and library research which is analytical descriptive. Data collection techniques in this study are interviews and documents. The approach used is anthropology.

Based on the results of the study, it is concluded that: first, *perampam dene* is carried out by the *Reje* receiving reports and giving advice to the family (*temerap mulo*). *Sarak Opat* consults and analyzes the chronology of events. Next, define the actions to solve the problem. *Petue* and the *imem* of the village mediate between families to get a reconciliation agreement. If there is a violation, *Reje* will return to act and deal with it. If it is not completed at the *reje* level, it continues to the level of *mukim*, if it is not completed at the *mukim level*, it can be brought to positive law for customary considerations. Second, the continued implementation of *perampam dene* is intended to accomplish marital harmony, conformity of *perampam dene* with Islamic teachings, and create order in society.

Keywords: *Marriage Agreement, Perampam Dene, Gayo Custom*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanifah Indriyani Anhar
NIM : 18103040033
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 November 2021

25 Rabiul Awal 1443

Saya yang Menyatakan,



Hanifah Indriyani Anhar

NIM : 18103040033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hanifah Indriyani Anhar

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Hanifah Indriyani Anhar

NIM : 18103040033

Judul : "Perjanjian Perkawinan *Perampam Dene* dalam Adat Gayo"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 November 2021

11 Rabiul Akhir 1443

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-148/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERJANJIAN PERKAWINAN PERAMPAM DENE DALAM ADAT GAYO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIFAH INDRIYANI ANHAR
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040033
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61eeb57124443



Penguji I
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61ee24ac3fc50



Penguji II
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61edff391a606



Yogyakarta, 13 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ef78b9809d8

MOTTO

“Ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk

Allah”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk
Ayahanda Andri Nardian dan Ibunda
Harmaini serta sanak saudara dan keluarga.

Kepada Jurusan Ilmu Hukum, seluruh
Masyayikh, Guru, Sahabat, dan seluruh
orang-orang yang pernah hadir dalam
memberikan pelajaran tentang arti
kehidupan selama ini.

Semoga Ilmu Hukum menjadi wasilah
pemersatu umat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam adat Gayo. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.

7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Ayahanda Andri Nardian dan Ibunda Harmaini tersayang, serta adik-adik saya tercinta (Hafiz Rayanda Anhar, Adelia Hastari Anhar, dan Hazwan Aditama Anhar) dan seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan surga yang *khalidina fiha abada*.
9. Awan Khaidir, Bapak Joni MN, Bapak Umar Yadi AS, Awan M. Sali, dan Bapak M. Nasir yang telah berkenan diwawancarai dalam penelitian skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan informasi yang diberikan.
10. Teman-teman Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum terkhusus teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama empat tahun terakhir. Terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.
11. Keluarga KKN Kemilau Ngarip UIN Sunan Kalijaga angkatan 105 tahun 2021 yang berjuang selama 35 hari di Pekon Ngarip Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus yakni Ramadanu (Mas Dhanu), Nanda Dwi Sabriana (Teteh), Khansa Syaridah (Ning), Mba Megatiara Anadyarisya, Mafaza Az Zahra (Jeng Faza), Mas Nizam Zulfa, Mas Uwaesul Qorni, dan Monica Risma Tasya Ardi Wijaya (Mba Momon). Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Lurah, Bapak dan Ibu Kadus selaku tuan rumah, juga seluruh warga di Pekon Ngarip serta IKASUKA Tanggamus.
12. UKM Studi Pengembangan Bahasa Asing termasuk Pak Izra Berakon selaku Pembina yang sudah seperti saudara dan rumah kedua di tanah rantau ini. Terima kasih untuk rasa kekeluargaan yang luar biasa.

13. Seluruh teman-teman UKM-F Komunitas Pemerhati Konstitusi UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan pengalaman serta menjadi wadah saya untuk mengasah pikiran dan mengembangkan bakat. Salam Konstitusi!
14. Seluruh rekan-rekan UKM Excellent Academic Community yang telah berbagi dan memberikan ilmu dibidang penelitian.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 01 November 2021

25 Rabiul Awal 1443

Penyusun



Hanifah Indriyani Anhar


NIM. 18103040033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15

G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN NORMA ADAT.....	17
A. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	17
B. Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan.....	19
1. Landasan Hukum Perjanjian Perkawinan	19
2. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan.....	20
3. Isi Perjanjian Perkawinan.....	22
C. Perjanjian Perkawinan dalam Norma Adat	24
BAB III PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM ADAT GAYO: PERAMPAM DENE	26
A. Suku Gayo.....	26
B. Mekanisme Perjanjian Perkawinan <i>Perampam Dene</i>	29
BAB IV ESENSI DAN FAKTOR DIPERTAHANKANNYA PRAKTIK PERAMPAM DENE	39
A. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Terhadap <i>Perampam Dene</i> ...	39
1. Mekanisme Penyelesaian di Tingkat Reje	39
2. Mekanisme Penyelesaian di Tingkat Mukim.....	40
B. Nilai-Nilai dan Urgensi Dipertahankannya <i>Perampam Dene</i>	43
1. Keharmonisan Pernikahan.....	44
2. Kesesuaian dengan Ajaran Islam	46
3. Ketertiban dalam Masyarakat.....	48
BAB V PENUTUP.....	53

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN- LAMPIRAN	I
Lampiran 0.1. CONTOH SURAT PERJANJIAN PERKAWINAN <i>PERAMPAM DENE</i>	I
Lampiran 0.2. DAFTAR RESPONDEN DAN BUKTI WAWANCARA	III
Lampiran 0.3. FOTO BERSAMA RESPONDEN.....	VIII
Lampiran 0.4. CURRICULUM VITAE.....	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang tinggal dan hidup di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Ratusan suku bangsa yang beraneka ragam pula corak adat istiadat, bahasa, agama, memiliki warisan budaya yang kaya raya yang berbeda satu sama lain.¹ Setiap suku bangsa memiliki kekhasan dan keunikannya masing-masing, yang menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

Suku Gayo adalah salah satu suku bangsa Indonesia di provinsi Aceh yang mendiami dataran tinggi di tiga kabupaten yakni Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Namun penyebaran suku Gayo tidak terbatas hanya pada tiga kabupaten tersebut, tetapi juga mendiami beberapa daerah lain misalnya di Kecamatan Serbajadi (Kabupaten Aceh Timur) dan Beutong (Kabupaten Nagan Raya).²

Masyarakat Gayo dan *sarak opat* (pemangku adat) memiliki sifat cepat menerima suatu hal yang baru serta dengan mudah pula dapat menyesuaikan diri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan mudahnya mengakses informasi

¹ A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm.13.

² L. K. Ara dan Medri, *Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra* (Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih, 2008), hlm. 150.

pada saat ini membuat kemajuan-kemajuan dunia luar dapat dikenal secara lebih dekat.³

Bersamaan dengan hal tersebut kebudayaan luar menyusup masuk ke tanah Gayo, ada yang tanpa saringan, sehingga sesuatu yang berbau lama, seperti adat istiadat, dianggap ketinggalan zaman oleh generasi muda. Akibatnya semakin sedikit sekali yang mengenal kebudayaan Gayo yang pernah berlaku secara turun temurun.

Meski demikian ada beberapa adat istiadat Gayo yang masih kuat dan masih dipertahankan. Seperti salah satunya perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam Adat Gayo. Sampai dengan saat ini perjanjian perkawinan *perampam dene* masih terus diterapkan. Padahal sekarang masyarakat di Indonesia sudah memiliki aturan yang sangat vital mengenai perjanjian perkawinan.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan ini hanya satu macam, yaitu perjanjian perkawinan yang langsung dibuat sebagai judul Bab V. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan itu ditetapkan dua macam. Kedua bentuk perjanjian perkawinan dimaksud adalah taklik talak dan perjanjian lain yang bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 29 Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 45 KHI).⁴ Perjanjian

³ A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan.....*, hlm. 16.

⁴ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 88.

perkawinan juga diatur dalam buku I bab VII dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHPerdara.

Perjanjian perkawinan *Perampam dene* merupakan suatu norma adat yang sudah berlangsung lama sekali. Tapi masyarakat Gayo masih merasa perlu untuk mempertahankan dan menerapkan perjanjian perkawinan *perampam dene* sampai dengan saat ini.

Berangkat dari hal inilah yang menjadi dasar penyusun merasa hal ini unik dan menarik sehingga perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai “**Perjanjian Perkawinan *Perampam Dene* dalam Adat Gayo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan penyusun bahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *perampam dene* dan apa mekanisme yang dilakukan di dalam penyelesaian pelanggaran *perampam dene*?
2. Mengapa norma adat *perampam dene* masih dipraktikkan di kalangan masyarakat Gayo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan perjanjian perkawinan *perampam dene* dan mekanisme penyelesaian pelanggaran *perampam dene* dalam Adat Gayo.
- b. Untuk memaparkan urgensi penerapan perjanjian perkawinan *perampam dene* dikalangan masyarakat Gayo sampai saat ini.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya program studi ilmu hukum. Serta dapat dijadikan bahan informasi atau tambahan literatur untuk penelitian berikutnya.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam Adat Gayo.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan keaslian penelitian serta menghindari plagiasi, penulis telah melakukan telaah Pustaka. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya terkait dengan perjanjian perkawinan secara umum dan praktik perjanjian perkawinan adat secara khusus.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Novi Fajar Anggraini, Adib Aufal Marom, Siti Hanna Zahro, Erdhyan Paramita dan Irnawan Darori, serta Yasin Yusuf Abdillah. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Novi Fajar Anggraini, Universitas Sumatera Utara, melakukan penelitian tesis dengan judul “Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan di

Kalangan WNI Islam (Studi di Kota Medan)”. Penelitian ini mengkaji bahwa pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan termuat di dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 sampai dengan Pasal 52 KHI dan juga di dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUH Perdata. Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang perjanjian perkawinan. Namun berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist tidak ada satu ayat pun yang melarang dibuatnya perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan perjanjian perkawinan tersebut bermanfaat bagi pasangan calon suami istri tersebut.⁵

Adib AUFAL MAROM, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan penelitian skripsi dengan judul “Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fikih dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tidak sah akan tetapi, menjadi sejalan dengan konsep fikih, dikarenakan perjanjian yang dilakukan tersebut merupakan perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan sehingga syarat yang terdapat dalam perjanjian tersebut menjadi gugur. Namun, dikarenakan perjanjian ini hanya dibuat dalam bentuk lisan, maka perjanjian yang disepakati oleh masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tidak memiliki kekuatan hukum yang

⁵ Novi Fajar Anggraini, “Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan di Kalangan WNI Islam (Studi di Kota Medan),” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2015).

mengikat, karena perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebatas lisan saja, berbeda apabila perjanjian tersebut dicatatkan.⁶

Siti Hanna Zahro, Universitas Sumatera Utara, melakukan penelitian skripsi dengan judul “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Penggunaan Harta Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep perjanjian perkawinan dalam konsep KUHPerduta pada prinsipnya hanya mengatur mengenai harta kekayaan, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan. Adapun dalam KHI obyek yang diatur sudah jelas yakni mengenai taklik talak dan pemisahan harta kekayaan. Penerapan perjanjian perkawinan pisah harta ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum mengenai hak, kewajiban dan kedudukan bagi suami istri yang akan terikat dalam suatu perkawinan. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan terkait penggunaan harta bersama ialah terjadinya pemisahan harta sehingga para pihak bebas melakukan apapun terhadap harta masing-masing tanpa harus meminta persetujuan pihak lain yang terkait tanpa mengesampingkan apa yang telah diatur dalam perjanjian kawin tersebut.⁷

⁶ Adib Aupal Marom, “Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fikih dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

⁷ Siti Hanna Zahro, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Penggunaan Harta Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang),” *Skripsi* Universitas Sumatera Utara (2020).

Erdhyan Paramita dan Irnawan Darori, Universitas Sebelas Maret Surakarta, menulis jurnal dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”. Hasil dari penelitian ini menekankan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat adalah perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dan untuk dapat mengikat pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka aturan tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sudah tidak berlaku lagi. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan untuk suami-istri tidak mempunyai akibat hukum yang signifikan, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak disahkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.⁸

Yasin Yusuf Abdillah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menulis jurnal dengan judul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan *Maqasid asy-Syari’ah*)”. Kesimpulan dari jurnal tersebut

⁸ Erdhyan Paramita dan Irnawan Darori, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,” *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2017).

ialah perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPdata, UUP, dan KHI untuk membentuk keluarga yang bahagia, sebaiknya calon pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Perjanjian perkawinan termasuk bentuk *maslahah* bagi pasangan suami istri untuk tercapainya *maqasid asy-syari'ah*. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud.⁹

Berdasarkan telaah Pustaka yang penulis lakukan, secara umum terdapat beberapa kesamaan dari tema terkait seperti pembahasan mengenai perjanjian perkawinan, urgensi, dan akibat hukumnya. Namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya membahas perjanjian perkawinan secara umum atau perjanjian perkawinan adat dengan lokasi yang berbeda. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai praktik perjanjian perkawinan secara khusus, yaitu perjanjian perkawinan yang ada dalam Adat Gayo yakni perjanjian perkawinan *perampam dene*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan suatu kerangka konseptual mengenai permasalahan yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan secara teoritis. Dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti, maka teori-

⁹ Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan *Maqasid asy-Syari'ah*)," *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2017).

teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini antara lain:

1. 'Urf

Secara etimologis 'Urf berarti yang baik.¹⁰ Secara istilah '*urf*' adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat tertentu yang telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupannya.¹¹

Dalam perspektif syara', Abdul Wahhab Khalaf memaparkan bahwa tidak ada terdapat perbedaan antara '*urf*' dengan adat. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, baik secara umum maupun khusus.¹²

Namun dalam pemahaman biasanya pengertian '*urf*' lebih umum dibanding dengan pengertian adat, di karenakan adat selain sudah dikenal oleh masyarakat juga sudah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan sudah menjadi hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹³

Terkait dengan '*urf*', kaidah *al-adatul muhakkamah* adalah satu kaidah fikih asasi di antara kelima kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang utama. Kaidah ini kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) adalah variabel

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hlm. 137.

¹¹ Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 21.

¹² Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Darul Qalam, 2002), hlm. 58.

¹³ Muin Umar, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), hlm. 150.

sosial yang memiliki otoritas hukum (hukum Islam). Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari* mendefinisikan kaidah tersebut, bahwa tradisi baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam.¹⁴ Tradisi dapat menjadi hukum yang dapat melegitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang hal itu, maka hukum dari nash tersebut wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan sebagai gantinya.

Berdasarkan kaidah *al-adatul muhakkamah* maka kedudukan ‘urf dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum. Sama halnya seperti perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam Adat Gayo, ‘urf dapat menjadi pisau analisis permasalahan dalam penelitian ini.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum menurut Satjipto Rahardjo dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karenanya bekerja dengan memberikan petunjuk mengenai tingkah laku dan berupa aturan-aturan hukum (norma).¹⁵ Maka bentuk dari kemanfaatan hukum adalah dengan hukum yang menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 133.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 13.

Teori kemanfaatan hukum tidak terlepas dari aliran hukum utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Suatu ketentuan hukum dapat dikatakan baik apabila akibat-akibat yang ditimbulkannya juga baik. Akan tetapi sebaliknya, akibat-akibat yang ditimbulkan ketentuan hukum buruk maka hukum itu tidak baik. Prinsip teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum menurut aliran ini adalah untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum.¹⁶

John Stuart Mill juga merupakan penganut aliran Utilitarianisme. Menurutnya keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada

¹⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 80.

orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Berkaitan dengan penelitian ini, teori kemanfaatan hukum relevan sebagai pisau analisis dalam pokok permasalahan penelitian ini. perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam Adat Gayo akan ditinjau dengan teori kemanfaatan hukum, apakah dengan adanya perjanjian perkawinan *perampam dene* membawa kemanfaatan ataukah sebaliknya.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terkontrol secara metodologis untuk menemukan bukti yang dapat dijadikan dasar kebenaran suatu simpulan atau pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjawab suatu masalah.¹⁷ Metode ilmiah ialah pencarian pengetahuan secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian Pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain.

¹⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 96.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan perjanjian perkawinan *perampam dene* dengan analisis data sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas. Penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹⁸ Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini ialah antropologi. Pendekatan antropologi mengkaji bagaimana hukum sebagai kebudayaan, diterapkan dalam keseharian masyarakat. Dalam kajiannya, penerapan hukum dijelaskan melalui pemahaman dan perilaku, hubungannya dengan unsur kebudayaan yang lain, yaitu ekonomi, sosial, relasi kekeluargaan, juga religi. Mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang terjadi di dalam masyarakat. dipengaruhi oleh adat budaya.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 90.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Interaksi yang dilakukan antara pewawancara dengan sumber informasi melalui komunikasi langsung. Pewawancara bertanya langsung terkait objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁹

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang diwawancarai dalam penyusunan penelitian ini. Dalam hal ini adalah tokoh adat dan pakar adat, *reje*, *imem*, dan *mukim*. Dengan jumlah keseluruhan ada 5 (lima) orang.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu baik itu tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna. Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, artefak, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita.²⁰

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 391.

5. Analisis Data

Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan sifat induktif, yaitu pengembangan konsep yang didasarkan data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain yang dimaksud tidak kaku sehingga dapat menyesuaikan konteks yang ada di lapangan.²¹ Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah selesai pengumpulan data.²²

G. Sistematika pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan untuk merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca memahami alur penulisan. Penyusunan skripsi ini memuat 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga pembahasan dapat lebih terperinci dan mendalam. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang perjanjian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dan norma adat menguraikan pengertian perjanjian perkawinan,

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode.....*, hlm. 125.

²² *Ibid.*, hlm. 200.

perjanjian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian perkawinan dalam norma adat.

Bab ketiga menjelaskan perjanjian perkawinan dalam Adat Gayo: *perampam dene* dengan memaparkan mengenai suku Gayo dan mekanisme perjanjian *perampam dene* dalam Adat Gayo secara umum.

Bab keempat membahas esensi dan faktor dipertahankannya praktik *perampam dene* sub bab mekanisme penyelesaian pelanggaran terhadap *perampam dene* kemudian nilai-nilai dan urgensi dipertahankannya *perampam dene*.

Bab kelima merupakan penutup memuat bagian akhir yaitu kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan-pembahasan yang telah penyusun paparkan mengenai perjanjian perkawinan *perampam dene*, maka sesuai dengan rumusan masalah berikut beberapa hal penting yang dapat disimpulkan:

Pertama, pelaksanaan perjanjian perkawinan *perampam dene* adalah sebagai berikut:

1. *Reje* menerima laporan dari keluarga selanjutnya memberikan saran (*temerap mulo*) dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa lebih memperkeruh masalah.
2. *Reje* memanggil *imem* kampung serta *petue* untuk musyawarah atau rapat kecil menyangkut laporan dari pihak keluarga dengan menganalisa kronologis kejadian dan selanjutnya *reje*, *petue* dan *imem* kampung menetapkan cara atau mediasi seperti apa yang harus dilakukan.
3. *Petue* melakukan *sidik sasar* atau meneliti masalah kepada kedua keluarga yang bersengketa terkait masalah yang terjadi secara lengkap.
4. *Imem* kampung juga mencari informasi tentang masalah tersebut dari kedua keluarga bersengketa menyangkut syarat-syarat *syar'i*, pernikahan sah menurut agama dan ketentuan pemerintahan.

5. *Reje* menerima laporan dari *petue* dan *imem* kampung terkait kasus yang terjadi dengan lengkap (informasi) dan menetapkan tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara mediasi.
6. *Petue* bersama *imem* kampung melakukan mediasi antar keluarga untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian dengan hasil kesepakatan.
7. *Perampam dene* ditulis di dalam surat atau kertas. Surat perjanjian perkawinan *perampam dene* yang telah ditandatangani dipegang oleh masing- masing pihak.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan *perampam dene* maka mekanisme penyelesaiannya *reje* akan kembali bertindak dan menangani apabila pihak yang telah melakukan pelanggaran tidak menjalankan kewajibannya. *Reje* akan melihat apakah benar bahwa perjanjian dilanggar dan tidak dijalani. Apabila tidak selesai ditingkat *reje* dilanjutkan ke tingkat *mukim*, jika tidak selesai ditingkat *mukim* maka boleh dibawa ke hukum positif pertimbangan adat.

Kedua, norma adat *perampam dene* masih dipraktikkan di kalangan masyarakat Gayo hingga saat ini, hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai dan urgensi yang terkandung dalam *perampam dene* itu sendiri. Adapun nilai-nilai dan urgensi tersebut adalah *perampam dene* mewujudkan keharmonisan pernikahan, kesesuaian *perampam dene* dengan ajaran Islam, serta *perampam dene* mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

B. Saran

1. Perjanjian perkawinan *perampam dene* menjadi alternatif utama yang dapat digunakan sebagai solusi dari perselisihan dalam hubungan perkawinan masyarakat Gayo.
2. Dalam Peradilan Adat Gayo perlu adanya administrasi peradilan yang memadai. Dalam zaman yang semakin modern ini pembukuan setiap peristiwa dan data harus dilakukan. Selain untuk dokumentasi atau arsip juga diperlukan untuk membuktikan bahwa apa yang pernah dilakukan benar-benar terjadi dan tidak dapat dibantah lagi.
3. Hendaknya pelaksanaan perjanjian perkawinan *perampam dene* dipahami oleh generasi muda sehingga kearifan lokal masyarakat Gayo dapat terus dipertahankan
4. Penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penelitian ini diharap dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan pendekatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Kehidupan Adat

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Desa Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat

2. Jurnal

Abdillah, Yasin Yusuf, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk
Keluarga Bahagia (Tinjauan *Maqasid asy-Syari'ah*), *Al-Ahwal*, Vol.
10 No. 2, (Desember 2017).

Arief, Hanafi, Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap
Hukum Positif di Indonesia), *Al'Adl*, Vol. 9, No. 2, (Agustus 2017).

Istrianty, Annisa dan Erwan Priambada, Akibat Hukum Perjanjian
Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Privat
Law*, Vol. 3 No. 2, (Juli-Desember 2015).

Paramita, Erdhyan dan Irnawan Darori, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, *Jurnal Repertorium*, Vol. 4 No. 2, (Desember 2017).

3. Buku

Abdurrahman, *Penerapan Hukum dalam Peradilan Adat dan Administrasi Peradilan Adat*, Bener Meriah: Majelis Adat Provinsi Aceh, 2016.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam Press, 2004.

Ara, L. K. dan Medri, *Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra*, Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih, 2008.

Coubat, A. Sy., *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Effendi, Satria dan M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Ghazaly, Abd. Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hamidi, Jazim dan Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami): Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, Malang: UB Press, 2014.

- Harahap, Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Haroen, Nasrun, *Ushul fiqh I*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Ibrahim, Mahmud, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo*, Banda Aceh: Al-Mumtaz Insitute, 2013.
- Ibrahim, Mahmud dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat I*, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002.
- Idhamy, Dahlan, *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, t.t.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Ismail, H. Badruzzaman, *Asas-asas Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, t.t.
- Jehani, Libertus, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Darul Qalam, 2002.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Pers, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1970.

- Latif, Nasaruddin *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Majelis Adat Aceh, *Panduan Pelatihan Peradilan Adat*, Bener Meriah: tnp., 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1968.
- Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawandi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Meretas Seni dan Budaya Gayo*, ttp.: Elmarkazi Publisher, 2017.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.
- Ramulya, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1986.

- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sahlani, Mualif, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Umar, Muin, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.

UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Zaidan, Abdul Karim, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

4. Lain-lain

Anggraini, Novi Fajar, *Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan di Kalangan WNI Islam (Studi di Kota Medan)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2015).

Marom, Adib Aupal, *Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fikih dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Zahro, Siti Hanna, *Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Penggunaan Harta Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara (2020).

Wawancara dengan Khaidir sebagai *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga periode 2011-2021 pada tanggal 03 juli 2021 di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Wawancara dengan Joni MN sebagai Tokoh Adat dan Pakar Adat Gayo pada tanggal 04 Juli 2021 di Mongal, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh.

Wawancara dengan Umar Yadi AS sebagai *Imem* Kampung Blang Sentang sekaligus Kepala Bidang Adat Majelis Adat Aceh pada tanggal 08 Juli 2021 di Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Wawancara dengan M. Sali sebagai *Mukim* Tingkem dan Anggota Majelis Adat Aceh pada tanggal 15 Juli 2021 di Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Wawancara dengan M. Nasir sebagai *Imem* Blang Panas sekaligus Wakil Ketua Majelis Adat Aceh pada tanggal 15 Juli 2021 di Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.